



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Gani Alias Gan
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekoci, No.6 E, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua dan Desa Porara, Kec. Bondoala, Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. GANI Alias GAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. GANI Alias GAN selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701.

- 1 (satu) buah antenna dalam televisi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FEBRIANA Alias ANA.

- 1 (satu) buah obeng bunga (+).

- 1 (satu) buah kunci pas/ring stainless 10/12.

- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam putih.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ABD. GANI Alias GAN pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kost Budi Agung II Jln. Sorumba Lrg. Kelapa Kuning Kel. Wawowangu Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *“melakukan pencurian dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal Ketika terdakwa ABD. GANI Alias GAN mencari kamar kost dengan fasilitas yang lengkap diantaranya ada televisinya pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wita tersangka dan pada saat itu terdakwa melihat salah satu postingan di Media Sosial Facebook yang memposting kamar kost

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fasilitas lengkap yang beralamat di Kos Budi Agung II Jl. Sorumba Lrg. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia kota Kendari, setelah itu terdakwa pergi ke kost tersebut dimana terdakwa juga membawa kunci-kunci yakni berupa obeng bunga dan kunci pas ukuran 10 dan 12 selain itu juga terdakwa membawa tas besar, setelah terdakwa sampai di kost tersebut, terdakwa bertemu dengan perempuan Bernama AISYAH HAFID dan terdakwa langsung menyewa kamar kost tersebut dari perempuan AISYAH HAFID sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) per hari dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa membuka baut Briket 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 yang tertempel di dinding kamar kost tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan 12 yang terdakwa bawa sebelumnya sehingga 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 yang tertempel di dinding kamar kost tersebut bisa terlepas setelah 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut terlepas maka saat itu juga terdakwa memasukan 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut didalam sebuah tas besar yang sebelumnya terdakwa bawa setelah itu terdakwa keluar membawa 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut selanjutnya terdakwa memposting 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 hasil curian terdakwa di KJB (Kendari Jual Beli Online) namun 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut belum sempat terjual, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Ketika terdakwa ABD. GANI Alias GAN melakukan pencurian 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. GANI Alias GAN tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Atau:

Kedua :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABD. GANI Alias GAN pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kost Budi Agung II Jln. Sorumba Lrg. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *"mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, berawal Ketika terdakwa ABD. GANI Alias GAN mencari kamar kost dengan fasilitas yang lengkap diantaranya ada televisinya pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wita tersangka dan pada saat itu terdakwa melihat salah satu postingan di Media Sosial Facebook yang memposting kamar kost dengan fasilitas lengkap yang beralamat di Kos Budi Agung II Jl. Sorumba Lrg. Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia kota Kendari, setelah itu terdakwa pergi ke kost tersebut dimana terdakwa juga membawa kunci-kunci yakni berupa obeng bunga dan kunci pas ukuran 10 dan 12 selain itu juga terdakwa membawa tas besar, setelah terdakwa sampai di kost tersebut, terdakwa bertemu dengan perempuan Bernama AISYAH HAFID dan terdakwa langsung menyewa kamar kost tersebut dari perempuan AISYAH HAFID sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) per hari dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa membuka baut Briket 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 yang tertempel di dinding kamar kost tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 10 dan 12 yang terdakwa bawa sebelumnya sehingga 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 yang tertempel di dinding kamar kost tersebut bisa terlepas setelah 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut terlepas maka saat itu juga terdakwa memasukan 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut didalam sebuah tas besar yang sebelumnya terdakwa bawa setelah itu terdakwa keluar membawa 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut selanjutnya terdakwa memposting 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 hasil curian terdakwa di KJB (Kendari Jual Beli Online) namun 1 (satu) Unit LED

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 tersebut belum sempat terjual, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Ketika terdakwa ABD. GANI Alias GAN melakukan pencurian 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABD. GANI Alias GAN tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu upiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FEBRIANA Alias ANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kost Budi Agung II Jl. Sorumba Lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berpura-pura menginap di kamar kost saksi, dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa kunci-kunci setelah terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi kemudian terdakwa membuka baut Briket televise yang melekat di dinding dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa sehingga televisi yang melengket didinding tersebut bisa terlepas kemudian terdakwa memasukan televisi dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi milik saksi ke dalam tas besar terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi menyewakan kamar kost 02 kepada saksi AISYAH HAFID dengan sistem pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan kemudian saksi AISYAH HAFID memberitahukan kepada saksi bahwa kamar kost tersebut akan disewakan lagi kepada orang lain dengan sistem perhari, perminggu dan perbulan, sehingga bagi yang menyewa kost tersebut berurusan dengan saksi AISYAH HAFID, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ditelpon oleh petugas Kepolisian dan menyuruh saksi untuk datang di kost saksi, kemudian setelah saksi tiba di kost tersebut, saksi melihat petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan petugas Kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian Televisi dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi dikamar kost 02 yang saksi sewakan kepada saksi AISYAH HAFID tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa sempat memposting 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi di media sosial jual beli, tetapi Terdakwa belum sempat menjual televisi milik saksi, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. AISYAH HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi FEBRIANA Alias ANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kost Budi Agung II Jl. Sorumba Lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berpura-pura menginap di kamar kost saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa kunci-kunci setelah terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban kemudian terdakwa membuka baut Briket televisi yang melekat di dinding dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa sehingga televisi milik saksi korban yang melengket di dinding tersebut bisa terlepas kemudian terdakwa memasukan televisi dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi korban ke dalam tas besar terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi menyewa kamar kost 02 kepada saksi korban dengan sistem pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban bahwa kamar kost tersebut akan disewakan lagi kepada orang lain dengan sistem perhari, perminggu dan perbulan, sehingga bagi yang menyewa kost tersebut berurusan dengan saksi, kemudian saksi memposting di media social Facebook di grup KJB bahwa saksi menyewakan kamar kost dengan sistim penyewaan perhari, perminggu dan perbulan dengan menyertakan no hp saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa datang untuk menyewa kamar kost 02 selama 1 (satu) hari, kemudian pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.45 Wita, saksi pergi ke kamar 02 untuk meminta uang sewa tambahan kepada terdakwa terdakwa akan tetapi pintu kamar kost 02 terkunci dan saat itu saksi melihat ada petugas Kepolisian datang dengan membawa Terdakwa kemudian petugas kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi dikamar kost 02 yang saksi sewakan kepada Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 milik saksi korban dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat kunci pas ukuran 10 x 20 dan 1 (satu) buah obeng bunga untuk digunakan membuka briket televisi dan baut yang menempel di dinding kamar 02 sedangkan tas besar warna hitam milik terdakwa digunakan untuk menyimpan televisi milik saksi korban agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi FEBRIANA Alias ANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kost Budi Agung II Jl. Sorumba Lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah dicuri yaitu 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berpura-pura menginap di kamar kost 02 milik saksi korban yang disewakan saksi AISYAH HAFID , dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa kunci-kunci setelah terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban kemudian terdakwa membuka baut Briket televisi yang melekat di dinding dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa sehingga televisi milik saksi korban yang melengket di dinding tersebut bisa terlepas kemudian terdakwa memasukan televisi dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi korban ke dalam tas besar terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) unit LED TV Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 milik saksi korban dengan menggunakan alat kunci pas ukuran 10 x 20 untuk digunakan membuka briket televisi dan 1 (satu) buah obeng bunga untuk membuka baut televisi yang menempel di dinding kamar 02 sedangkan tas besar warna hitam, terdakwa gunakan untuk menyimpan televisi milik saksi korban agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa mencari kamar kost dengan fasilitas yang lengkap diantaranya ada televisinya dan pada saat itu terdakwa melihat postingan di media sosial facebook, yang memposting kamar kost yang beralamat di kost Budi Agung II jalan Sorumba lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota kendari, setelah itu terdakwa pergi ke kost tersebut, dan saat itu terdakwa juga membawa kunci-kunci berupa obeng bunga dan kunci pas 10/12, serta tas besar, kemudian setelah terdakwa sampai di kost tersebut, terdakwa menyewa kamar kost 02 kepada saksi AISYAH HAFID sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi yang berada di kamar 02 dengan cara terdakwa membuka baut Briket Televisi yang melengket di dinding dengan menggunakan kunci pas 10/12 yang terdakwa bawa sebelumnya sehingga televisi yang tertempel di dinding terlepas setelah itu televisi tersebut terdakwa masukan kedalam tas besar yang sebelumnya terdakwa bawa beserta 1 (satu) buah antena dalam Televisi setelah itu terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik saksi korban, kemudian terdakwa memposting televisi milik saksi korban di KJB akan tetapi televisi milik saksi korban belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa jual;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit LED TV Merk SHARP 24 inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701.
- 1 (satu) buah antenna dalam televisi.
- 1 (satu) buah obeng bunga (+).
- 1 (satu) buah kunci pas/ring stainlis 10/12.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kost Budi Agung II Jl. Sorumba Lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban FEBRIANA Alias ANA yang terdakwa telah dicuri yaitu 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berpura-pura menginap di kamar kost 02 milik saksi korban yang disewakan saksi AISYAH HAFID, dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa kunci-kunci setelah terdakwa masuk ke dalam kamar kost 02 milik saksi korban kemudian terdakwa membuka baut briket televisi yang melekat di dinding dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa sehingga televisi milik saksi korban yang melengket di dinding tersebut bisa terlepas kemudian terdakwa memasukan televisi dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi korban ke dalam tas besar terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 milik saksi korban dengan menggunakan alat kunci pas ukuran 10 x 20 untuk membuka briket televisi dan 1 (satu) buah obeng bunga untuk membuka baut televisi yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel di dinding kamar 02 sedangkan tas besar warna hitam, terdakwa gunakan untuk menyimpan televisi milik saksi korban agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa mencari kamar kost dengan fasilitas yang lengkap diantaranya ada televisinya dan pada saat itu terdakwa melihat postingan di media sosial facebook, yang memposting kamar kost yang beralamat di jalan Budi Agung II jalan Sorumba Lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, setelah itu terdakwa pergi ke kost tersebut, dan saat itu terdakwa juga sudah membawa kunci-kunci berupa obeng bunga dan kunci pas 10/12, serta tas besar, kemudian setelah terdakwa sampai di kost tersebut, terdakwa menyewa kamar kost 02 kepada saksi AISYAH HAFID sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inchi warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi yang berada di kamar 02 dengan cara terdakwa membuka baut briket Televisi yang melengket di dinding dengan menggunakan kunci pas 10/12 yang terdakwa bawa sebelumnya sehingga televisi yang tertempel di dinding kamar 02 terlepas setelah itu televisi tersebut terdakwa masukan kedalam tas besar yang sebelumnya terdakwa bawa beserta 1 (satu) buah antena dalam Televisi milik saksi korban kemudian terdakwa keluar dengan membawa barang-barang milik saksi korban, setelah itu terdakwa memposting televisi milik saksi korban di KJB akan tetapi televisi milik saksi korban belum sempat terjual, terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inchi warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antena dalam Televisi milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan kuasai kemudian terdakwa jual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam KUHP, yaitu orang dalam perkara yang dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa ABD. GANI Alias GAN, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Kost Budi Agung II Jl. Sorumba Lorong Kelapa Kuning Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa barang milik saksi korban FEBRIANA Alias ANA yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban FEBRIANA Alias ANA ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan alat kunci pas ukuran 10 x 20 untuk membuka briket televisi dan 1 (satu) buah obeng bunga untuk membuka baut televisi yang menempel di dinding kamar 02 sedangkan tas besar warna hitam, terdakwa gunakan untuk menyimpan televisi milik saksi korban agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan cara memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga (+), 1 (satu) buah kunci pas/ring stainless 10/12, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701 dan 1 (satu) buah antenna dalam Televisi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABD. GANI Alias GAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng bunga (+).
 - 1 (satu) buah kunci pas/ring stainless 10/12.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit LED TV Merk Sharp 24 Inci warna hitam dengan nomor seri : LC-24LE1701
- 1 (satu) buah antena dalam Televisi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FEBRIANA Alias ANA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Nursinah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H.,MH.,

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)